



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG KOTA**

KEPUTUSAN CAMAT BANGKINANG KOTA

NOMOR : 463/SK-TP/2019/ 59

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL (FAN)
KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERIODE 2019 - 2021**

CAMAT BANGKINANG KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
 - b. bahwa hak berpartisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan aspirasinya ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan partisipasi anak perlu adanya wadah atau pranata partisipasi anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Nasional Kabupaten Kampar periode 2019 -2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pengandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83) ;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak ;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.4-852 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Nasional Kecamatan Bangkinang Kota dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Nasional Kecamatan Bangkinang Kota adalah merupakan bentuk wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA** : Tujuan dibentuknya Forum Anak adalah untuk mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :
- a. Mengembangkan ruang partisipasi anak
 - b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak
 - c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak
 - d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi Forum Anak :
- a. Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan
 - b. Fungsi Forum Anak adalah :
 - Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak.
 - Menyuarakan aspirasi anak
 - Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
 - Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

- KELIMA** : Anggota pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugas selama 2 (dua) periode terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Camat Bangkinang Kota.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat bersumber dari :
1. Anggaran yang bersumber dari APBN
 2. Anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi
 3. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar
 4. Swadaya masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal



IRIANTO PAMUNGKAS, SP
NIP. 19630701 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Kampar
2. Sdr. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar
3. Sdr. Dinas P dan K Kabupaten Kampar

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL
KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERIODE 2019 - 2021**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN	KET
1	2	3	4	5
1	CAMAT BANGKINANG KOTA	PENGARAH	PEMERINTAH	
2	KAPOLSEK	PEMBINA	PEMERINTAH	
3	DANRAMIL	PEMBINA	PEMERINTAH	
4	KOORDINATOR PKB	PEMBINA	PEMERINTAH	
5	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN	PEMBINA	PEMERINTAH	
6	UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA	PEMBINA	PEMERINTAH	
7	KUA BANGKINANG KOTA	PEMBINA	PEMERINTAH	
8	DERRY	KETUA	SMPN 2 BANGKINANG KOTA	
9	M. SULTAN FATHIR AL- MULQI	WAKIL KETUA I	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
10	ALVRIANSYAH JALUHU	WAKIL KETUA II	SMAN 1 BANGKINANG KOTA	
11	ALYA WAHYUDI	WAKIL KETUA III	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
12	AFIFAH TAHNIRA ZAINAZ	WAKIL KETUA IV	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
13	ENDAMIA ASSIFA SITEPU	SEKRETARIS UMUM	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
14	JUNISA NADA AULIA	SEKRETARIS I	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
15	NIKEN KHAIRUNNISA RARASATI	BENDAHARA	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
16	NABILA SALSABILA KAMPARI	(KETUA) KOORDINATOR BID. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	
17	VANEZA NADIN SAFIRA	ANGGOTA	SMPN 1 BANGKINANG KOTA	

18	RISKI ALFALAH	(KETUA) KOORDINATOR BID. PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK ANAK & KEWAJIBAN ANAK	SMAN 1 BANGKINANG KOTA
19	SALSA BILLA ROSSA	ANGGOTA	SMPN 1 BANGKINANG KOTA
20	ALIF SYAHRIL	ANGGOTA	SMPN 1 BANGKINANG KOTA
21	ANANDA UZLI FATUL JANNAH	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENYAMPAIAN PANDANGAN, SUARA & ASPIRASI ANAK	SMPN 2 BANGKINANG KOTA
22	MUHAMMAD FARHAN	ANGGOTA	SMAN 1 BANGKINANG KOTA
23	AKHIYAR ROFI	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN TEKHNOLOGI	SMAN 1 BANGKINANG KOTA
24	RAJAULI	ANGGOTA	SMPN 2 BANGKINANG KOTA
25	SALSABILAH	(KETUA) KOORDINATOR BID. PELESTARIAN BUDAYA & KARAKTER BANGSA/KESENIAN	SMPN 1 BANGKINANG KOTA
26	SITI RAHMA HIDAYAH	ANGGOTA	SMPN 1 BANGKINANG KOTA

Ditetapkan : di Bangkinang Kota
 Pada tanggal : September 2019
 CAMAT BANGKINANG KOTA



IRIANTO PAMUNGKAS, SP
 NIP. 19630701 199403 1 003



NASKAH PENGUKUHAN FORUM ANAK KECAMATAN BANGKINANG KOTA

SEBELUM SAYA MELANTIK ANANDA SEBAGAI PENGURUS FORUM ANAK BANGKINANG KOTA IKUTI KATA-KATA SAYA :

JIKA SAYA TELAH DILANTIK MENJADI PENGURUS FORUM ANAK BANGKINANG KOTA, SAYA BERJANJI :

1. SIAP MELAKSANAKAN AMANAH YANG DIEMBAN HINGGA AKHIR KEPENGURUSAN.
2. BERKOMITMEN DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI ANAK-ANAK BANGKINANG KOTA.
3. SIAP MENJADI PANUTAN ANAK-ANAK BANGKINANG KOTA.
4. AKAN MEMBANTU DALAM KEPENTINGAN ANAK-ANAK BANGKINANG KOTA.

SAYA CAMAT BANGKINANG KOTA IRIANTO PAMUNGKAS, SP, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BERDASARKAN AMANAH DARI KONVENSI ANAK SERTA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, SEBAGAI WADAH PARTISIPASI BAGI ANAK. DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BANGKINANG KOTA. SAYA PERCAYA PENGURUS FORUM ANAK BANGKINANG KOTA YANG DILANTIK DAPAT MENGEMBAN AMANAH YANG DIBERIKAN.

BANGKINANG KOTA, 11 SEPTEMBER 2019
CAMAT BANGKINANG KOTA



IRIANTO PAMUNGKAS, SP
NIP. 19630701 199403 1 003